

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka disini penulis memberi kesimpulan terkait dengan rumusan masalah dan tujuan terhadap praktek menikah sekaum dalam adat melayu Mukomuko studi di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko ditinjau dari sadd al-dzari'ah, adapun kesimpulan dari penulis sebagai berikut:

1. Praktek pernikahan sekaum dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko yaitu didahului dengan proses bertunangan dalam proses ini diidentifikasi apakah pasangan tersebut sekaum atau tidak, apabila tidak sekaum maka boleh melanjutkan namun apabila sekaum maka akan dinasehati dan berusaha dibatalkan untuk tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan, apabila pasangan sekaum itu tetap

ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan maka proses selanjutnya adalah mufakat kecil dan mufakat gedang, selanjutnya *malam bainai*, kemudian dipagi hari ijab qabul dilakukan dzikir/bersanji sembari *tamat kaji* (khatam al-qur'an), dilanjutkan prosesi sanksi adat potong kambing kemudian baru dilakukan ijab qabul pernikahan lalu dilanjutkan arak-arakan pengantin, dilanjutkan acara gandai beradat, kemudian keesokan harinya pesta pernikahan dan proses terakhir yaitu *pulang-memulang*.

2. Tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap praktek pernikahan sekaum dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko yaitu pada dasarnya menikah sekaum itu dibolehkan dan tidak ada larangan, akan tetapi karena menikah sekaum itu berpotensi menimbulkan bahaya dan kerusakan (mudarat dan mafsadat) seperti merusak silaturahmi keluarga sekaum bahkan keluarga besar jika seandainya terjadi perceraian, dikucilkan, jadi bahan gunjingan masyarakat. Oleh karena itu dengan dilarangnya menikah sekaum itu

untuk menghindari pasangan yang akan menikah dari kesulitan dalam bersosial kemasyarakatan serta bahaya dan kerusakan lain yang dapat ditimbulkan. Adat menikah sekaum bukan termasuk dalam kategori haram, tetapi lebih diutamakan tidak dilakukan. Larangan menikah sekaum tersebut bisa diterima karena sesuai dengan konsep *sadd al-dzari'ah*. Jika ditinjau dari *sadd al-dzari'ah*, sebagai langkah preventif dan antisipatif untuk mencegah potensi bahaya dan kerusakan (mudarat dan mafsadat) yang akan ditimbulkan dari menikah sekaum tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktek menikah sekaum dalam adat melayu Mukomuko ditinjau dari *sadd al-dzari'ah*, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat melayu Mukomuko, khususnya para tokoh adat dan orang tua, agar mempertimbangkan kembali praktek pernikahan

sekaum yang masih terjadi. Walaupun tidak dilarang secara jelas dalam hukum positif maupun hukum agama, namun dari perspektif *sadd al-dzari'ah*, praktek ini berpotensi menimbulkan mudarat sosial, seperti konflik keluarga, serta keretakan hubungan antar sesama kaum. Maka, menjaga jarak pernikahan antar sekaum dapat menjadi bentuk preventif untuk menjaga harmonisasi sosial dan keluarga.

2. Kepada lembaga adat dan pemerintah daerah, disarankan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi hukum adat serta nilai-nilai islam terkait pernikahan, agar masyarakat memahami dampak jangka panjang dari praktek menikah sekaum.

3. Kepada tokoh agama, diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga garis pernikahan agar tidak menimbulkan potensi konflik di kemudian hari. Pendekatan agama yang bijak dan kontekstual akan sangat membantu menumbuhkan kesadaran kolektif

tentang bahaya praktek menikah sekaum yang berpotensi merusak nilai kekeluargaan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan kajian lebih mendalam, agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dampak praktek menikah sekaum dalam berbagai perspektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Bakhtiar, Nurhasanah. *Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*. Cet.1. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Christyawaty, Eny. *Orang Mukomuko Di Bengkulu*. Padang: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahl As-Sunnah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Hayati, Nur dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Pradamedia Group, 2018.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Jusmani. *Sejarah Pranata Sistem Pemerintahan Dan Potensi Sosiokultur Masyarakat Kecamatan Pondok Suguh*. Mukomuko, 2021.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

Musawar. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Mataram: Sanabil, 2020.

Panjaitan, Roimanson. *Metodologi Penelitian*. Kotamadya Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017.

Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.

Rodliyah. *Pendidikan & Ilmu Pendidikan*. Cet II. Jember: IAIN Jember Press, 2021.

Saat, Sulaiman., Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Gowa: Pusaka Almaida, 2020.

Sabusi, Ahmad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2022.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Sari, Anita, *et.al.* *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.

Sihotang, Amri P. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Cet I. Semarang: Semarang University Press, 2008.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Wafa, Moh.Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

Wahid, Abd. *Pandangan Ibn Katsir Dan M. Quraish Shihab Seputar Ayat Kemahraman Anak Tiri*. Banda Aceh: SEARFIQH, 2022.

## **B. Skripsi dan Jurnal**

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1. 2022.

Aisyah, Nur. "Larangan Menikah Sesuku Didesa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Pandangan Islam." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Jurnal Hukum & Ekonomi Syari'ah* 5, no. 1. 2021.

Arfa, Faishal dan Faisar Ananda. "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3. 2024.

Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Lex Privatum* 6, no. 6. 2018.

Febrina, Yossi. "Perkawinan Satu Suku Di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari Hukum Islam." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1. 2017.

Saputri, Melly Dwi. "Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar." *Jurnal Online FISIP* 2, no. 2 (2015).

Sari, Elsi Kumala. "Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah." IAIN Curup, 2019.

Suryani, Helma. "Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Dinagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Takhim, Muhamad. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1. 2019.

Toha Andiko, "Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd al-Dzari'ah," *Jurnal Madania*, Vol. 22, No. 1. Juni 2018.

Zulfikri, Zulfikri, and Isniyatin Faizah. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2. 2023.

### C. Web

bps.go.id. "Kecamatan Pondok Suguh Dalam Angka 2023." bps.go.id, 2023.  
<https://mukomukokab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/521fedf1336b3bc663c616c2/kecamatan-pondok-suguh-dalam-angka-2023.html>.

bps.go.id. "Kecamatan Pondok Suguh Dalam Angka 2024." bps.go.id, 2024.  
<https://mukomukokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/>

26/6ffd683b81c899467f5d7af1/kecamatan-pondok-suguh-dalam-angka-2024.html.

*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan  
Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*

Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kaum>.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan, Pasal 1, Pub. L. No. 1.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan  
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten  
Kaur di Provinsi Bengkulu.

